

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang di ciptakan oleh Allah SWT, dalam hidup manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dimana dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan atau yang digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral. Firman Allah SWT :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ..... ﴿٢٥٦﴾

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa...”(QS : Al-Maidah : 2)¹

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi

¹Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2009) hal 102.

kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.² Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*. *Muamalah* dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.³

Salah satu bentuk muamalah yaitu Pertanian, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang tidak punya keahlian untuk bertani. Sebaliknya, ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk mengolah lahan pertanian.⁴

²Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1978) hal 1.

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), Hal 278.

⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*, cet-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 271.

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam bidang pertanian atau bagi hasil pertanian jika dilihat dari segi orang yang menanamkan modal (benih) ada dua model kerjasama, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhabarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzara'ah*, perbedaanya hanya dalam pengeluaran modal benih, *Mukhabarah* benih berasal dari petani penggarap.⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَامَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم).

Artinya : Dari Ibnu Umar radiallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.(H.R Muslim)⁶

Hadis diatas salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum islam sebagai argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang dimana satu pihak merasa dirugikan.

Syaikh Abu Bakar Al-Jazari berkata : diantara hukum-hukum *muzrara'ah* adalah sebagai berikut : (1) Masa *Muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu

⁵Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

⁶Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cetakan ke-1,hal 115.

tahun. (2) Bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang di hasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya “ Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat lainnya”. Maka hal ini tidak sah. (3) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *Muzara'ah* tidak sah.

Menurut Jumhur ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Dari penjelasan diatas tampak jelas bahwasanya praktek bagi hasil pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu tertulis maupun lisan, dan pelaksanaanyapun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi Muhammad SAW lakukan dimasa itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan tanah khaibar kepada orang Khaibar untuk digarap dan ditanaminya palawija dengan akad mendapat separoh dari penghasilannya, oleh karena itu disini penulis ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat Damarwulan melakukan perjanjian penggarapan sawah dengan sistem *Paron*.

Di desa Damarwulan kecamatan Kepung kabupaten kediri yang merupakan daerah pertanian, di desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari para petani tidak hanya menggarap sawahnya sendiri tapi juga

menggarap sawah orang lain. Seperti perjanjian penggarapan sawah di desa damarwulan dengan sistem “*paron*”, yaitu dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak penggarap, sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap.

Dalam perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung dan dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan secara pasti batas waktu berakhirnya perjanjian.⁷

Berdasarkan dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan *muzara'ah*, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari hukum keabsahannya , khususnya di desa Damarwulan kecamatan Kepung kabupaten kediri, untuk itulah, penulis menuangkan dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA DAMARWULAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam atas Tidak Ada Batas Waktu dalam Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Damarwulan ?

⁷ Observasi , di desa Damarwulan , 15 November 2018.

2. Perspektif Hukum Islam atas adat dalam Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Damarwulan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah diatas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah, khususnya di Desa Damarwulan.
2. Mengetahui apakah perjanjian penggarapan sawah sudah sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi dan tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Kegunaan praktis, manfaat praktis adalah mamfaat dari peneliti yang akan penulis lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia, baik secara jasmani ataupun rohani

a) Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya jurusan Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Kediri.

b) Bagi Masyarakat

Dalam Penelitian ini semoga bisa memberikan informasi kepada

masyarakat yang akan melakukan perjanjian kerja sama penggarapan sawah

c) Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah khazanah keilmuan bagi penulis tentang perjanjian penggarapan sawah

E. Telaah Pustaka

Dalam hal penelitian penelitian ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema hampir sama dengan yang saat ini penulis teliti. Namun beberapa peneliti terdahulu tersebut juga memiliki perbedaan dengan peneliti yang penulis lakukan. Diantara penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis terdahulu yaitu antara lain :

karya Muhamad Yusup Supriyatna yang berjudul “ Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Jatikebon Kabupaten Indramayu), dimana mayoritas masyarakat tersebut bermazhab Syafi’i. Didalam skripsi tersebut terdapat akad pembagian hasil dengan cara *maro*, *mertelu* dan *mercuma* yang di lakukan Masyarakat . dalam kerja sama dengan sistem *maro*, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian dengan ketentuan pemilik lahan menyerahkan lahan, benih, obat-obatan, serta pupuk kemudian peralatan serta tenaga di tanggung oleh penggarap. Selanjutnya dalam kerjasama sistem *mertelu*, ketentuan yang berlaku dalam sistem ini sama saja dengan sistem *maro*, hanya saja berbeda dalam pembagian modal serta hasilnya. Dalam sistem *mertelu* pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja. Sedangkan benih, pupuk

dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Pembagian dari hasil panen adalah 1/3 untuk pemilik lahan serta 2/3 untuk penggarap. sistem *mercuma*. Berbeda dengan sistem *maro* dan *mertelu*, umumnya kerjasama ini dipakai oleh petani yang hanya mempunyai keahlian namun tidak memiliki modal. Dalam kerjasama ini, semua kebutuhan menanam mulai dari benih, pupuk dan obat-obatan disediakan oleh pemilik lahan, petani hanya bermodalkan tenaga serta peralatannya saja.⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Yusup Supriyatna yaitu pada pembahasan, Muhammad Yusup Supriyatna membahas tentang perjanjian yang dilakukan dengan cara *maro, mertelu dan mercuma* yang berfokus pada Madzab Syafi'i, sedangkan penulis dalam skripsinya hanya berfokus pada sistem *Paron* yaitu infestasi benih bersama yang mana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukannya batas waktu kapan berakhirnya perjanjian, kemudian tempat yang dijadikan penelitian pun juga berbeda .

Karya Khumaedi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)” dimana dalam penelitian tersebut perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Guyangan ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek perjanjian kerjasama dengan akad *mukhabarah* yang bergerak dalam bidang pertanian garam di tambak, karena dalam prakteknya benih berasal dari penggarap *kowen* dengan pembagian keuntungan 1/3 untuk pemilik tambak dan 2/3 untuk penggarap *kowen* setelah

⁸Muhammad Yusup Supriyatna, “ *Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Jatikebon Kabupaten Indramayu)*” , (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon . 2015).

dipotong biaya jasa pengangkutan. Istilah yang dipakai di daerah tersebut untuk pemilik lahan adalah pemilik tambak sedangkan untuk pengelola dinamakan penggarap *kowen*.⁹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Khumaedi yaitu pada objek pembahasan Khumaedi yaitu perjanjian dalam pertanian Garam sedangkan penulis membahas tentang perjanjian penggarapan sawah dan juga pada tempat penelitian Khumaedi berada di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sedangkan penulis meneliti di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Karya M. Khoirul Yusuf yang berjudul “Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Muzaraah Di Desa Golan Tepus Kabupaten Kudus” dalam penelitian tersebut M. Khoirus Yusuf memaparkan Pelaksanaan bagi hasil sistem muzaraah, Pendapatan muzaraah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa Golan Tepus yang bermata pencaharian petani maupun buruh tani ketika petani tersebut menggarap tanah orang lain. petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil a). 1/2:1/2. terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari pemilik lahan.). b). 2/3: 1/3. Terjadi pada musim subur tetapi bibit berasal dari petani penggarap, c). 3/4: 1/4. terjadi pada musim kemarau atau pada lahan garapan yang berada pada posisi yang sulit untuk mendapatkan air. Dalam hal ini, bibit berasal dari petani

⁹Khumaedi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

penggarap.¹⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian M. Khoirul Yusuf, yaitu penelitian M. Khoirul Yusuf memfokuskan pada menganalisis bagi hasil menggunakan sistem muzaraah di desa Golan tepus untuk meningkatkan pendapatan petani ataupun buruh tani sedangkan penelitian penulis berfokus pada perjanjian penggarapan sawah (*Muzara'ah*) di desa Damarwulan kecamatan Kepung yang mana berfokus pada perjanjian penggarapan sawah dengan sistem *Paron* .

¹⁰ M. Khoirul Yusuf, “*Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzara'ah Di Desa Golan Tepus Kabupaten Kudus*”, (Kudus : STAIN Kudus, 2013).